NARASUMBER – IN HOUSE TRAINING – PENEGAKAN KODE ETIK
2026
Kpt 18 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM *KEGIATAN IN HOUSE TRAINING* PENEGAKAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam Penegakan Kode Etik maka perlu diadakan kegiatan *in house training* dan berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 83/PK.01-BA/3206/2026 tanggal 16 November 2026 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Narasumber dalam Kegiatan *In House Training* Penegakan Kode Etik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU 9 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2025; Kpt KPU No. 47 Tahun 2026.

- Keputusan ini menetapkan Narasumber dalam Kegiatan *In House Training* Penegakan Kode Etik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2026.
- Lamp.: 1 hlm.